

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang perizinan, oleh Karena itu beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3619);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

- 6. Unadang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonmor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;

- 18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri D Nomor 11);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 2007);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 4 Tahun 2005) diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 4a, 4b dan 4c, dan angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
- 4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
- 6. dihapus.
- 7. Obyek dan daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata.
- 8. Pengusahaan obyek wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- 9. Pengelola obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut Pengelola adalah seseorang yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- 10. Perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam adalah perizinan yang diperlukan untuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- 11. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha pariwisata untuk membuat usaha pariwisata.
- 12. Izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- 13. Retribusi izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.
- 2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dilaksanakan setelah dilakukan tahapan pembinaan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali bertutur-turut dengan tenggang waktu paling lama 1(satu) bulan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengelola belum melaksanakan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut untuk sementara waktu (membekukan) izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengelola tetap tidak melakukan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Kepala Dinas berwenang membekukan izin usaha sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, berdasarkan permohonan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencabut izin usaha tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b.

3. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 19 diubah, sehingga Bagian Kesatu Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian Izin Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan
- (2) Dalam rangka melaksanaan pemberian izin, Dinas Perijinan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.
- 4. Ketentuan Pasal 20, dihapus
- 5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian perizinan ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam rangka melaksanaan pengawasan dan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan koordinasi perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk Dinas Perijinan yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Oleh karena itu pelayanan izin usaha obyek dan daya tarik wisata alam yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian , sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas Pasal II

Cukup jelas